



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR 7 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan luasnya wilayah Kabupaten Bengkayang dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, potensi ekonomi serta meningkatnya beban tugas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas kemasyarakatan perlu dibentuk Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sungai Raya;
  - b. bahwa dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang memiliki wilayah laut, pantai dan pulau-pulau yang dihuni oleh masyarakat nelayan secara menetap serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dibentuknya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali birokrasi pemerintah, sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan lebih efisien dan efektif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayanag (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**DAN**

**BUPATI BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI  
RAYA KEPULAUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
- (2) Kecamatan Sungai Raya Kepulauan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Sungai Raya.

### **Pasal 3**

- (1) Wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi 4 (empat) Desa yaitu:
  - a. desa Rukma Jaya;
  - b. desa Sungai Keran;
  - c. desa Sungai Raya;
  - d. desa Karimunting;
  - e. desa Pulau Lemukutan.
- (2) Wilayah Kecamatan Sungai Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi 5 (lima) Desa, yakni:
  - a. desa Sungai Duri;
  - b. desa Sungai Jaga A;
  - c. desa Sungai Jaga B;
  - d. desa Sungai Pangkalan I;
  - e. desa Sungai Pangkalan II.

### **Pasal 4**

Dengan pemekaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, maka wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang terdiri dari:

1. Kecamatan Sungai Raya;
2. Kecamatan Samalantan;
3. Kecamatan Ledo;
4. Kecamatan Bengkayang;
5. Kecamatan Seluas;
6. Kecamatan Sanggau Ledo;
7. Kecamatan Jagoi Babang;
8. Kecamatan Teriak;
9. Kecamatan Monterado;
10. Kecamatan Suti Semarang;
11. Kecamatan Capkala;
12. Kecamatan Siding;
13. Kecamatan Lumar;

14. Kecamatan Sungai Betung;
15. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.

### **BAB III BATAS WILAYAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan mempunyai batas-batas sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Selatan Pemerintah Kota Singkawang;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna;
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Monterado dan Kecamatan Capkala.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini seperti tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Setelah terbentuknya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah ini Kecamatan Sungai Raya mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna;
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Capkala.
- (2) Penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan ditetapkan secara musyawarah/mufakat dengan kecamatan yang berbatasan.

### **BAB IV PUSAT PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 7**

Pusat Pemerintahan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan berkedudukan di Sungai Raya.

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini setiap perubahan desa baik karena pembentukan, penghapusan, dan atau penggabungan desa maupun perubahan nama dan batas-batas desa sebagai akibat dibentuknya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dapat dilakukan dengan memperhatikan asal usulnya dan atas prakarsa masyarakat dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
- (2) Penambahan desa baru dalam suatu Kecamatan definitif yang berasal dari Kecamatan lain akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : 8 Agustus 2006

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

**JACOBUS LUNA**

Perda ini dinyatakan Sah Sejak tanggal Diundangkan  
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang  
Pada tanggal 15 Agustus 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

**AGUSTINUS NAON, S.Sos**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2006 NOMOR 7**  
**SERI D**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN**

**I. UMUM**

Bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada dasarnya menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkayang memandang perlu untuk membentuk kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dengan Peraturan Daerah. Untuk memenuhi prinsip otonomi tersebut berdasarkan pengkajian maka Kecamatan Sungai Raya layak untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan.

Secara filosofi tujuan pemekaran kecamatan adalah untuk mendekatkan pusat pelayanan masyarakat yang selama ini dirasakan masih belum optimal dalam mendapatkan pelayanan prima, selain itu tujuan lain adalah membuka keterisolasian daerah khususnya daerah pedalaman, pedesaan, pesisir pantai dan pulau-pulau dalam wilayah Kabupaten Bengkayang yang pada akhirnya adalah membuka akses bagi masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Kecamatan Sungai Raya dengan luas wilayah 50.068 hektar (500,68 Km<sup>2</sup>) dan memiliki pulau-pulau besar dan kecil dengan luas laut sesuai ketentuan yang berlaku merupakan bagian dari wilayah kabupaten Bengkayang yang telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan tututan pelayanan dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat semakin meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, Kecamatan Sungai Raya, perlu dan layak untuk dimekarkan dan dibentuk menjadi 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan Kecamatan Sungai Raya.

Kecamatan Sungai Raya Kepulauan berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi 5 (lima) desa, yang terdiri dari Desa Karimunting, Desa Sungai Raya, Desa Sungai Keran, Desa Rukmajaya dan Desa Pulau Lemukutan. Di dalam pembentukan kecamatan baru ini kriteria yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan sudah memenuhi persyaratan seperti jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa yang tergabung dalam satu kecamatan baru.

Setelah pembentukan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan ini, maka kecamatan induk yakni Kecamatan Sungai Raya memiliki 5 (lima) desa yaitu Desa Sungai Duri, Desa Sungai Jaga A, Desa Sungai Jaga B, Desa Sungai Pangkalan I dan Desa Sungai Pangkalan II.

Dalam rangka pengembangan wilayah dan potensi yang dimiliki seperti dikemukakan diatas, maka Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan Kecamatan Sungai Raya kedepan masih dimungkinkan untuk dapat dikembangkan baik dari sektor sumber daya alam, sumber daya manusia dan pengembangan secara administratif melalui pembentukan kecamatan baru sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Dengan Pemekaran Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, maka di Kabupaten Bengkayang jumlah Kecamatan menjadi 17
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Selatan pemerintah Kota Singkawang . b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Monterado dan Kecamatan Capkala.
Pasal 6	Pusat Pemerintahan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan berkedudukan di Sungai Raya. Hal ini ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya aspek letak dan posisi Desa Sungai Raya sangat strategis dan lebih mudah untuk menjangkau desa-desa lainnya.
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI D**